

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

WORD DESY SEKARARUM

17103040094

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-726/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KAUS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WORO DESY SEKARARUM
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040094
Telah diujikan pada : Selasa, 19 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 628ceb63c1fab



Penguji I
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 628b0259e6ala



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62812a1b17738



Yogyakarta, 19 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62959fb138752

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Woro Desy Sekararum

NIM : 17103040094

Judul : Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Pernikahan di Bawah Umur
(Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 19700704 199603 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Woro Desy Sekararum

NIM : 17103040050

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan hasil karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarsime. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 30 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Woro Desy Sekararum

NIM. 17103040094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“SMALL PROGRESS IS STILL PROGRESS.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orangtua tercinta, rekan-rekan seperjuangan, orang-orang terkasih serta almamater yang
kubanggakan.



ABSTRAK

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang telah menetapkan batasan usia menikah bagi pria dan wanita agar kedua pihak benar-benar telah matang baik secara fisik dan mental sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai. Namun masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan dengan usia yang belum cukup akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Karena itu, penyusun ingin meneliti lebih lanjut apakah terdapat korelasi antara umur dalam pernikahan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis dan sifat penelitian berupa penelitian lapangan dan deskriptif analitik. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen serta data tersier berupa ensiklopedia dan kamus. Di samping itu penyusun juga menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Menggunakan pendekatan psikologis hukum dengan memfokuskan pada pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pasangan di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah.

Penelitian ini menemukan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur di Lombok Tengah tetap menjalankan perannya masing-masing, dimana suami berusaha mencari nafkah terutama setelah kurang lebih setahun dan setelah sebelumnya suami dibantu keluarganya dalam pemenuhan ekonomi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur tetap terlihat harmonis karena pemenuhan hak dan kewajiban terealisasi secara mutual dan mereka juga tidak mengalami konflik serius dan ini dipengaruhi oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab dari para pasangan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kewajiban tidak dapat diberikan suami kepada istri di awal pernikahan berkaitan dengan usia pasangan yang masih di bawah umur seperti yang terlihat dari 3 (tiga) pasangan yang menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, karena suami belum memiliki pekerjaan dikarenakan usianya yang belum dapat dibebani suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan juga terdapat syarat usia minimum dalam melamar pekerjaan, sehingga dalam memilih pekerjaan sangat terbatas.

Kata Kunci: Pernikahan, Pernikahan di Bawah Umur, Hak dan Kewajiban Keluarga

ABSTRACT

Marriage is the birth and inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Supreme Godhead. The Law has set a marriage age limit for both men and women so that both parties have truly matured both physically and mentally so that the goal of marriage to form a happy and eternal family can be achieved. However, there are still many couples who do underage marriages. Marriages carried out with insufficient age will affect the fulfillment of their rights and obligations as husband and wife. Therefore, the authors want to further examine whether there is a correlation between age in marriage and the fulfillment of the rights and obligations of the spouse.

The research method used is qualitative with the type and nature of the research in the form of field research and analytical descriptive. The compilers in this study used primary data in the form of interviews and secondary data in the form of books, journals, documents and tertiary data in the form of encyclopedias and dictionaries. In addition, the authors also use legal materials in the form of statutory regulations. Using a legal psychological approach by focusing on fulfilling the rights and obligations of the underage couple's family in Central Lombok Regency.

This study found that couples who married underage in Central Lombok continued to carry out their respective roles, where the husband tried to make a living, especially after about a year and after the husband was assisted by his family in fulfilling the economy. This study also reveals that the households of couples who marry underage still look harmonious because the fulfillment of rights and obligations is realized mutually and they also do not experience serious conflicts and this is influenced by the awareness and sense of responsibility of the partners. This study also confirms that the husband cannot give obligations to his wife at the beginning of marriage related to the age of the couple who are underage as seen from 3 (three) couples who married under the age of 19 (nineteen) years, because the husband does not have a job. because of his age who cannot be burdened with a job that requires skills and there is also a minimum age requirement in applying for a job, so that in choosing a job is very limited.

Keywords: Marriage, Underage Marriage, Family Rights and Obligations

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلِنُفِي بِاللَّهِ
شَاهِدًا أَشْهَدَانِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّرِيفُ لَهُ وَأَشْهَدَانِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ... الْهَدَىٰ
س

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atasnya penyusun masih diberi kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)”.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesainya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum., yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada penyusun selama melaksanakan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pendamping Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kedua orangtua tersayang, Ayahanda Ma'ripuddin dan Ibunda Erna Pergiwati yang tidak pernah berhenti mendo'akan, memberikan dukungan dan juga perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
8. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menemani masa-masa perjuangan selama empat tahun pendidikan.
9. Gelembung Family : Dara, Atha, Faisal, Fuad, Mba Aina, Zandan, Nico, Sa'iya, Bintang Mery, Ikhya dan Desi yang sudah menemani penulis selama menjalani masa perkuliahan.
10. Tempat berkeluh kesah penulis, Nadiza Athaya Zahra yang telah rela memberikan waktunya untuk mendengarkan keluhan penulis selama menyusun skripsi. Fighting Atha!
11. Dara Nazila Kahar yang telah membimbing dan memberikan dorongan, masukan serta tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Nindika Happy Anjani selaku partner terbaik selama menjalani masa-masa perkuliahan.
13. Para saudara-saudariku, Mba tifa, Apin, Ayus yang selalu memberikan donatur kepada penulis dalam memenuhi kebutuhan *lifestyle* selama menjalani perkuliahan.
14. Ponakan penulis, Khansa Zafira Rahman yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi.
15. Teman seperantauanku, Agnia Muhafizatul Aqidah dan Armelia Dhea S. yang selalu siap menjadi teman skripsian.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Penyusun menyadari bahwa karya penulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca, Aamiin. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, April 2022

Penyusun,



Woro Desy Sekararum

17103040094



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	23
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN HAK KEWAJIBAN	
SUAMI ISTRI.....	23
A. Pernikahan Menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974... 23	
1. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	27
2. Tujuan Pernikahan	31
B. Batas Usia Pernikahan Menurut KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	34
C. Pernikahan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun	
1974 dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.....	37

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	40
BAB III	48
PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN PEMENUHAN HAK DAN	
KEWAJIBAN	48
A. Profil Wilayah Kabupaten Lombok Tengah	48
1. Kependudukan	49
2. Mata Pencaharian Masyarakat.....	50
3. Kondisi Sosial	50
B. Fenomena Pernikahan Dibawah Umur di Lombok Tengah	53
C. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur di Kabupaten Lombok Tengah	
58	
D. Deskripsi Fenomena Pernikahan Dibawah Umur di Lombok Tengah	61
BAB IV	67
PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP PEMENUHAN	
EKONOMI DAN PERAN PASANGAN	67
A. Pemenuhan Ekonomi di Periode Awal dan oleh Orang Tua.....	67
B. Dampak Ketidakterpenuhan Ekonomi Terhadap Peran dan Keharmonisan	71
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	I
Lampiran 2.....	II
Lampiran 3.....	III
Lampiran 4.....	IV
Lampiran 5.....	V
Lampiran 6.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang pernikahan sebagai ibadah penyempurna separuh agama. Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan sebagai dasar yang kuat bagi kehidupan manusia. Pernikahan merupakan sunah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, bila tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa melainkan dimakruhkan karena tidak mengikuti sunah Rasul.¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin diantara mereka. Pernikahan yang diawali dengan niat baik tulus serta ikhlas merupakan awal terwujudnya keluarga yang bahagia. Pernikahan semestinya berjalan dengan tenang dan bahagia, tetapi pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti yang diinginkan. Perjalanan rumah tangga yang seringkali dihadapkan pada permasalahan dan berujung pada sebuah perpisahan.

¹ Muhammad At-tihami, *Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2006), hlm. 44.

Demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* maka diperlukan suatu kematangan untuk menjalankannya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun batas usia pernikahan tersebut telah dirubah dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa batas usia wanita berubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun dan sama rata dengan batas usia pria. Peraturan tersebut dimaksudkan agar kedua pihak benar-benar telah matang fisik, psikis dan mental. Seseorang yang sudah matang cenderung lebih mampu untuk memasuki suatu pernikahan dan siap menghadapi segala perbedaan dalam rumah tangga.

Dengan adanya batas usia menikah menegaskan bahwa usia berperan sangat penting dalam ketentraman rumah tangga. Namun tidak bisa dipungkiri masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia sesuai peraturan yang berlaku. Dalam suatu pernikahan tentu saja tidak lepas dari konflik rumah tangga, terlebih lagi pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur tentu akan terasa sulit untuk menghadapi konflik-konflik tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan pasangan suami istri dibawah umur untuk membina rumah tangganya, sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sulit untuk dicapai.

Pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang kuat dan menuntut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.² Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 30 hingga 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.³ Dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.⁴ Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam masyarakat Indonesia, seperti diungkapkan dalam berbagai kajian fenomena pernikahan dibawah umur bukanlah hal yang baru, baik di kota besar maupun di daerah pedesaan. Menurut kajian-kajian tersebut, banyak alasan yang menjadi penyebabnya, seperti persoalan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya, dan hamil sebelum menikah.⁵ Di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 ditemukan sebesar 24,5% perempuan telah menikah pada umur 18 tahun. Dalam hal ini 5,8% dari perempuan Nusa Tenggara Barat telah menikah pada umur

² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), Cet III, hlm. 1.

³ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah", *Jurnal Ilmu Syariah*, 2018, hlm. 79.

⁴ Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", Vol. 1 No. 1 (2013) hlm. 18.

⁵ Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal UIN Suska Riau*, Vol. 40 No.2 (2015) hlm. 131.

kurang dari 15 tahun, sementara rata-rata nasional adalah 2,6% (BPS NTB 2012-Profil Ibu dan anak).⁶ Menurut data di Pengadilan Agama Lombok Tengah, total pernikahan dibawah umur di Kabupaten Lombok Tengah dihitung sejak awal tahun 2021 hingga bulan November 2021 terdapat 299 permohonan dispensasi menikah dan ditahun 2020 terdapat 156 permohonan dispensasi pernikahan. Jika dilihat dari data tersebut, terdapat kenaikan sebesar 143 dispensasi pernikahan dibawah umur. Tingginya tingkat pernikahan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah menimbulkan permasalahan sosial yang menarik untuk di teliti.

Suatu pernikahan yang dilakukan dengan usia yang belum cukup sangat berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Dalam beberapa kajian, usiapernikahan yang masih terlalu muda rentan dengan perceraian, hal ini dikarenakan pada pasangan yang masih dibawah umur belum memiliki rasa tanggung jawab yangtinggi. Masing-masing individu baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban. Seringkali pada pasangan yang belum cukup umur ini mengalami perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat pada perceraian.Selain itu, karena suami yang masih dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap, seringkali lalai terhadap kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak.

Maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara umur dalam pernikahan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan. Jika dalam banyak kajian terdapat korelasi antara kedua isu

⁶ Djamilah, Reni Kartikawati., *“Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”*, (Jurnal Studi Pemuda, 2014) Vol.3 No.1, hlm. 7.

tersebut, penyusun tertarik untuk melihat melalui fenomena di Lombok Tengah. Untuk itu penyusun akan melakukan kajian tentang pernikahan dibawah umur di Kabupaten Lombok Tengah untuk melihat pengaruh pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh umur nikah dibawah umur ketentuan yang digariskan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan dibawah umur berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga di Kabupaten Lombok Tengah?
2. Dalam isu hak dan kewajiban apa pernikahan dibawah umur di Kabupaten Lombok Tengah berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam keluarga dan mengapa keduanya saling berpengaruh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengkaji tentang keterpengaruh dan tidak keterpengaruh umur dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.
 - b. Untuk mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan pengaruh pernikahan dibawah di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi akademisi dalam mengembangkan wawasan keilmuan khususnya dibidang Ilmu Hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan terkait dengan isu ini memfokuskan pada norma dan praktik nikah di bawah umur dan juga pada norma dan praktik pemenuhan hak dan kewajiban. Terdapat banyak penelitian yang mengkaitkan kedua topik ini, yaitu isu pernikahan di bawah umur dengan isu lain, utamanya isu pemenuhan hak dan kewajiban dan isu keharmonisan keluarga.

Pada kategori pertama, kajian lain yang serupa dengan topik pembahasan ini ditulis oleh Defi Nurfauziah dalam bentuk skripsi yang berjudul pemenuhan hak dan kewajiban pasangan pernikahan dini ditinjau dari hukum perkawinan sertadampaknya dalam aspek psikologis, sosial dan kesehatan studi kasus di kecamatan Argomulyo kota Salatiga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Defi mengatakan bahwa pasangan di bawah umur kerap kali mengalami perdebatan antar pasangan yang dirasa sulit untuk di selesaikan karena pasangan yang belum dapat mengontrol emosinya. Dari sisi aspek sosial, rendahnya tingkat pendidikan yang dicapai pada pasangan di bawah umur mengakibatkan pelakunya sulit bersosialisasi dengan lingkungan. Dilihat dari segi kesehatan, organ reproduksi yang belum matang dapat berdampak buruk bagi ibu dan anak.⁷

Pada kategori kedua, kajian lain yang relevan dengan topik ini dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Adliah Tri Utari yang berjudul Adliah Tri Utari yang berjudul

⁷ Defi Nurfauziah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau dari Hukum Perkawinan Serta Dampaknya Dalam Aspek Psikologis dan Kesehatan", Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga (2020).

pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap kesejahteraan keluarga studi kasus di Pengadilan Agama Maros IB. Dalam skripsinya, Adliah menjelaskan bahwa pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga disebabkan oleh faktor pemikiran yang belum dewasa, ego yang tinggi, pemikiran yang masih labil, serta sulitnya menyatakan pendapat. Hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan keluarga, dimana salah satu tujuan pernikahan ialah untuk membina keluarga yang harmonis.⁸

Pada kategori ketiga, Siti Suryani dalam skripsinya yang berjudul nikah di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga studi kasus di desa Lolejer kecamatan Wuluhan kabupaten Jember Jawa Timur, misalnya, menjelaskan implikasi nikah dibawah umur dengan keharmonisan keluarga. Suryani membahas tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kondisi keluarga yang menikah di bawah umur di desa tempat Suryani melakukan penelitian.⁹

Penelitian lain yang mengkaji relevansi usia nikah dengan keharmonisan dilakukan juga oleh M. Donny Kusuma, dalam skripsinya yang berjudul perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam keluarga kasus di kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung. Dalam penelitian ini, Donny menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di

⁸ Adliah Utari, "Pengaruh Perkawinan DI Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Maros Kelas IB)", Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019).

⁹ Siti Suryani, "Nikah Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lolejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

bawah umur seperti faktor tradisi, rendahnya tingkat pendidikan, hasrat pribadi dan pemenuhan agama. Selain itu, Donny juga meneliti kondisi keluarga dari pasangan di bawah umur dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan dalam keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan Donny menjelaskan bahwa mayoritas keluarga dari pasangan di bawah umur tempat Donny melakukan penelitian terlihat harmonis, namun keharmonisan tersebut didapat setelah pasangan di bawah umur mendapatkan keturunan.¹⁰

Senada dengan Donny, skripsi yang ditulis oleh Afan Sabili dalam skripsinya yang berjudul pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga studi kasus di KUA kecamatan Pegadon Tahun 2012 hingga 2017. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Afan menjelaskan bahwa pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dapat dikatakan harmonis dan pengaruh usia pada pasangan yang di bawah umur dalam pernikahan tidak selalu berdampak buruk, tergantung kesadaran rasa tanggung jawab masing-masing individu, jika mereka sadar akan tanggung jawabnya maka keharmonisan rumah tangga akan tercipta.¹¹

Adapun penelitian lain yang mengkaji relevansi usia nikah dengan keharmonisan rumah tangga juga ditulis oleh Anggi Dian Savendra dalam skripsinya dengan judul

¹⁰ M. Donny Kusuma, "Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga Kasus Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹¹ Afan Sabili, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegadon Tahun 2012-2017)", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018).

pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga studi kasus di desa Banarjoyo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur. Dalam skripsinya Anggi membahas bagaimana pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan penelitiannya, menurut Anggi pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak yang negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga dikarenakan usia yang belum matang dan belum memiliki kesiapan yang cukup untuk membina rumah tangga. Akibatnya pasangan suami istri kurang mampu untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.¹²

Pada kategori keempat, penelitian yang mengkaji relevansi pernikahan di bawah umur dengan tingkat perceraian ditulis oleh Hardi Fitra dengan judul skripsi pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah. Hardi dalam skripsinya mengatakan bahwa setiap tiap tahun pernikahan yang dilakukan pasangan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan. Tingginya angka pernikahan di bawah umur tersebut mempengaruhi tingkat perceraian. Hal ini di latarbelakangi oleh beberapa faktor salah satunya adalah hamil di luar nikah yang mengakibatkan pasangan di bawah umur terpaksa harus dinikahkan. Keterpaksaan pernikahan tersebut menyebabkan rumah tangga pada

¹² Anggi Dian S., “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2019).

pasangan di bawah umur tidak berlangsung lama yang berujung pelantaran yang dilakukan suami terhadap istri (istri tidak mendapatkan haknya).¹³

Selanjutnya pada kategori kelima, kajian lain yang mengkaji topik pemenuhan hak dan kewajiban dalam bentuk jurnal ditulis oleh Bastiar yang berjudul pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah analisis disharmonisasi pasangan suami istri di kota Lhokseumawe. Dalam penelitiannya yang membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, Bastiar memfokuskan pada tiga hal yaitu nafkah bagi isteri, hak ketaatan isteri terhadap suaminya dan interaksi yang baik antara keduanya. Bastiar menjelaskan bahwa nafkah dan kasih sayang merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, nafkah fisik diberikan suami kepada istri berupa benda atau uang, sedangkan kasih sayang merupakan nafkah batin. Menurut Bastiar, hubungan hak dan kewajiban pada suami istri ini bersifat mutual, dalam arti bahwa suami difungsikan sebagai kepala rumah tangga dan wajib memberikan keperluan rumah tangga, sebaliknya istri sebagai ibu rumah tangga dan wajib mengurus segala keperluan rumah tangga.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

a. Teori Keharmonisan Keluarga

¹³ Hardi Fitra, "Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah (2017)", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

¹⁴ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10:1 (Januari-Juni 2018).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yang artinya selaras atau serasi.¹⁵ Sedangkan kata keharmonisan dapat diartikan sebagai suatu hal atau keadaan yang selaras atau serasi. Dalam kehidupan keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang antara satu dan lainnya memiliki peranan dan fungsi yang berbeda. Seorang Ayah memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga yang fungsi dan perannya adalah mencari nafkah, sedangkan seorang Ibu berkedudukan sebagai Ibu Rumah Tangga yang fungsi dan perannya adalah memelihara anak-anak, mengurus rumah dan keluarga.

Keharmonisan keluarga yakni adanya komunikasi aktif diantara suami istri dan atau anak-anak atau siapapun yang tinggal bersama. Keharmonisan keluarga adalah bagaimana suami maupun istri dapat melakukan komunikasi, motivasi serta mengetahui lebih dalam antara satu dengan yang lainnya dalam mengembangkan hubungan sebagai suatu satuan keluarga. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Menurut Sadarjoen, terdapat aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga antara lain:¹⁶

1. Faktor Keimanan Keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.

2. *Continous Improvement*

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

¹⁶ Sawitri S. Sadarjoen, *Konflik Marital*, Cetakan ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

3. Kesepakatan Tentang Perencanaan Jumlah Anak

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki oleh pasangan suami istri yang baru menikah.

4. Kadar Rasa Bakti Pasangan Terhadap Orang Tua dan Mertua

Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

5. *Sense Of Humour*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria dalam keluarga yang dimiliki makna terapi yang menciptakan relasi yang penuh keceriaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga seperti suasana rumah yang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga terjamin adanya suasana dan perasaan yang aman. Namun, bukan berarti bahwa dalam keluarga tidak ada masalah yang harus diatasi atau perselisihan paham yang tercetus dalam pertengkaran. Faktor lain yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yakni faktor kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi keluarga yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah rumah tangga,

akibatnya banyak masalah yang ditemukan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang sehingga mengakibatkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.¹⁷

b. Teori Kematangan Emosi

Pada tahap remaja perubahan emosional kerap terjadi baik secara fisik maupun psikologis, salah satunya ialah peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal sebagai masa *storm & stress*. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari sebelumnya. Pada masa ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan pada remaja, misalnya remaja diharapkan untuk tidak lagi bertingkah seperti anak-anak, mereka harus memiliki kemandirian dan rasa tanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab didapatkan dengan seiring berjalannya waktu dan akan nampak ketika telah berada di masa remaja akhir yakni di awal-awal masa perkuliahan.¹⁸ Emosi sangat erat hubungannya dengan segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan rumah tangga. Emosi merupakan keadaan batin manusia yang berhubungan erat dengan rasa senang, sedih, gembira,

¹⁷ Peni Ratmawati, "Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini" *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang* (2015) hlm. 159-160.

¹⁸ Yudrik Jahya, *Psikologi Perkembangan*, Cet. ke-1 (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 235.

kasih sayang dan benci.¹⁹ Seseorang yang mampu menguasai dan mengendalikan emosinya kerap kali disertai oleh kemampuan mental yang cukup dewasa.

Menurut Hurlock, seperti yang dikutip oleh Komarudin bahwa keseimbangan emosi dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara yakni mengendalikan lingkungan dengan tujuan agar emosi yang tidak menyenangkan sepadan diimbangi dengan emosi yang menyenangkan, dan dengan membantu anak mengembangkan toleransi terhadap emosinya. Seorang remaja yang emosinya telah matang dapat memberikan reaksi emosional yang stabil dan tidak berubah-ubah dari satu emosi ke emosi yang lain.²⁰

Adapun beberapa aspek dari individu yang mempunyai kematangan emosi, yaitu:²¹

1. Bersikap realistis, yakni mampu mengambil sikap dan keputusan akan suatu hal dengan tepat.
2. Menerima diri sendiri dan remaja lain dengan apa adanya.
3. Mempunyai spontanitas, yakni mampu bertindak laku yang wajar dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi.
4. Tidak bergantung dengan remaja lain dan mementingkan adanya *privacy* serta mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa harus bergantung pada remaja lain.
5. Sadar adanya perbedaan pendapat dalam mencapai tujuan dan mementingkan nilai-nilai etik dan moral dalam mencapai tujuan hidup.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 251.

²⁰ Komarudin, "Membentuk Kematangan Emosi dan Kekuatan Berpikir Positif Pada Remaja Melalui Pendidikan Jasmani" *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, Vol. 12 No.2 (November, 2016), hlm.70

²¹ *Ibid.*, hlm. 71.

6. Kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi dan berimprovisasi.
7. Mampu menyelesaikan persoalan sesuai dengan masalah yang dihadapi dan tidak mengukur segala sesuatu dari diri sendiri atau objektif dalam mengatasi masalah.

c. Teori Manajemen Konflik

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya.²² Sedangkan, konflik dalam rumah tangga ialah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang disebabkan oleh keberadaan dua pribadi yang mempunyai pandangan, kepribadian, tempramen dan tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu sehingga menyebabkan pertentangan sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntutan dari luar yang tidak sesuai.²³

Thomas dan Kilmann, sebagaimana dikutip oleh Wirawan bahwa terdapat gaya manajemen konflik yang dilakukan orang-orang, diantaranya:²⁴

1. Kompetisi, gaya ini cenderung asertif dan tidak kooperatif dan berbasis kekuasaan. Ketika berkompetisi seseorang mengejar sesuatu yang iapedulikan saja dengan biaya atau pengorbanan dari oranglain, menggunakan

²² Mohamad Muspawi, "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)", *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi*, Vol. 16 No 2 (Desember, 2014) hlm. 46.

²³ Rama Dhini, Hamda., "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempetahankan Keutuhan Rumah Tangga", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXI No.1 (Juni 2020), hlm. 37.

²⁴ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 140.

kekuasaan apapun yang sekiranya dibutuhkan untuk memenangkan posisinya. Kompetisi dapat berarti mempertahankan hak-hak dan posisi yang diyakini benar atau hanya sekedar mencoba untuk menang.

2. Akomodasi, gaya ini cenderung tidak asertif tetapi kooperatif. Seseorang akan mengabaikan kebutuhannya sendiri untuk memuaskan kebutuhan orang lain, dengan kata lain seseorang mengorbankan diri dalam gaya manajemen konflik ini.
3. Kompromi, gaya manajemen konflik ini berada di tengah-tengah baik asertif maupun kooperatif. Seseorang memiliki tujuan untuk menemukan solusi yang bijaksana dan dapat diterima yang sebagian dapat memuaskan kedua belah pihak.
4. Penghindaran, gaya ini tidak asertif dan tidak kooperatif. Ketika menghindari masalah, seseorang tidak segera menyelesaikan urusannya maupun urusan orang lain.
5. Kolaborasi, gaya manajemen ini mencakup asertif dan kooperatif. Dalam gaya ini, kedua belah pihak mengusahakan agar kepentingan sendiri dan orang lain dapat terpenuhi sehingga ditemukan solusi yang memuaskan kebutuhan pokok kedua belah pihak untuk menemukan alternatif yang mencukupi baginya.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm. 141-142.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Pengaruh “Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)” adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dalam keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.²⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penyusun mendeskripsikan masalah dengan cara mengumpulkan data kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁷

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah psikologi hukum. Pendekatan psikologi hukum adalah pendekatan yang menekankan determinan-determinan manusia dari hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim, yang lebih menekankan individu sebagai unit analisisnya.²⁸

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, sumber

²⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro,2011), hlm. 27.

²⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granat,2004), hlm. 128.

²⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), hlm. 129.

data didapatkan dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan seperti pasangan yang menikah dibawah umur, KUA dan Pengadilan Agama Lombok Tengah.

- b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³⁰ Data ini diperoleh dari pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, seperti buku-buku, jurnal, artikel, publikasi pemerintah, situs serta sumber lain yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak pelaku pernikahan di bawah umur, 3 kecamatan KUA yakni KUA Kecamatan Sengkol Pujut, KUA Kecamatan Praya dan KUA Kecamatan Praya Tengah serta wawancara di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah guna memperkuat data-data pada penelitian ini. Referensi dari buku, penelitian terdahulu dan ketentuan-ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku juga digunakan dalam penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga penulis dapat memperoleh suatu kesimpulan. Dalam hal

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225.

ini, peneliti melakukan wawancara dengan 4 (empat) pelaku pernikahan dibawah umur, Kepala KUA Kecamatan Sengkol Pujut, Staff KUA Kecamatan Praya dan Kecamatan Praya Tengah serta wawancara Panitera Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain karya-karya terdahulu, jurnal hukum yang berkaitan, buku-buku yang memuat teori-teori mengenai penelitian dan peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yakni metode kualitatif yang memperoleh dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan menjadi beberapa bab secara agar pembahasan mudah dipahami.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 57.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahaasan.

Bab kedua merupakan serangkaian kumpulan ketentuan hukum dan konsep-konsep terkait dengan objek kajian ini, yaitu nikah di bawah umur dan hak serta kewajiban pasangan. Pada bab ini penyusun akan membahas tentang pernikahan, rukun nikah, tujuan pernikahan, batas usia pernikahan, pernikahan di bawah umur serta hak dan kewajiban suami istri.

Bab ketiga mencakup profil wilayah Kabupaten Lombok Tengah, fenomena pernikahan dibawah umur di Lombok Tengah, penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan deskripsi kasus pernikahan dibawah umur.

Bab keempat merupakan paparan berdasarkan data terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur di Lombok Tengah. Bab ini mendiskusikan dan menganalisa data-data temuan berdasarkan kerangka teoritik yang telah dipaparkan di bagian pendahuluan untuk melihat korelasi pernikahan di bawah umur dengan ketentuan pemenuhan hak dan kewajiban. Untuk itu, pada bab ini penyusun membahas mengenai pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, serta pengaruh terhadap ekonomi dan pesan serta relasi keluarga.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah tidak selalu berpengaruh pada hak dan kewajiban keluarga. Pasangan di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah tetap menjalankan perannya masing-masing, yakni istri bertugas mengurus kebutuhan rumah tangga dan suami bertugas mencari nafkah dengan pekerjaan yang didapatkan kurang lebih setahun setelah menikah. Walaupun saat di awal-awal pernikahan suami belum memiliki penghasilan, namun pemenuhan ekonomi keluarga pasangan di bawah umur telah dipenuhi oleh kedua orangtua suami. Selain itu, dalam rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur tetap terlihat harmonis. Karena pemenuhan hak dan kewajiban terealisasi secara mutual, minim sekali konflik yang terjadi dalam keluarga pasangan pernikahan di bawah umur. Hal ini membuktikan bahwa realita pemenuhan hak dan kewajiban pada pernikahan di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan baik, tergantung kesadaran dan rasa tanggung jawab dari masing-masing individu.
2. Kewajiban yang tidak dapat diberikan suami kepada istri di awal pernikahan berkaitan dengan usia pasangan yang masih di bawah umur, yakni terdapat 3 (tiga) pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Dilihat dari usianya, suami yang masih di bawah umur belum dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga dikarenakan usianya yang masih di bawah batas usia minimal

menikah belum dapat dibebani suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan juga terdapat syarat usia minimum dalam melamar pekerjaan, sehingga dalam memilih pekerjaan sangat terbatas. Dengan demikian pada awal pernikahan pasangan yang menikah di bawah umur kehidupan ekonomi mereka masih ditopang oleh kedua orang tua suami.



B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar mematuhi dan memahami aturan batas usia menikah yang telah diatur oleh UU sebab aturan tersebut dibuat dengan segala pertimbangan yang matang.
2. Kepada orangtua atau keluarga alangkah baiknya jika dapat membekali pendidikan anak-anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi sehingga terbangun pola pikir yang kritis dan rasional, khususnya dalam hal mempersiapkan pernikahan.
3. Kepada pihak KUA agar terus memberikan bimbingan kepada masyarakat terutama para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan dengan matang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Buku

Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granat.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:
PT. Rineka Cipta.

Arto. Mukti. 1996. *Praktek Perkara Prdata Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

At-Tihami, Muhammad. 2006. *Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel
Mulia.

Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*.
Jakarta: Bima Aksara.

Dwi, Tinuk. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Harahap, Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.
Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Seta.

Idrus, Syech dkk. 2020. *Klinik Kuliner Khas Lombok Berbasis Kompetensi*. Surabaya:

Global Aksara Pres.

Ja'af, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung:

Arjasa Pratama.

Jahya, Yudrik. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PRENADAMEDIA

GROUP.

Junaedi, Dedi. 2003. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut*

Al-Qur'an dan As-Sunah). Jakarta: Akademika Pressindo.

Laning, Vina Dwi. 2018. *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Klaten:

Cempaka Putih.

Maimun dan M. Toha. 2018. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*.

Pamekasan: Duta Media.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2011. STAIN Jurai Siwo Metro. Edisi Revisi

Praiwirohamidjojo, R. Soetojo. 1998. *Pluralisme Dalma Perundang-Undangan*

Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.

Saaleh, K. Wantjik. 1978. *Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: KENCANA

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Siraj, Saedah. 2020. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Takriyantni, Rizki. 2009. *Konseling Keluarga Sakinah*. Jambi: IAIN STS

Triwulan T, Titik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Internasional*. Jakarta: KENCANA

Wafa, Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Jakarta: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Wilujeng J.M., Henny. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Jurnal

Agung, Ivan. 2012. *Kontribusi Psikologi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Vol. 22 No. 13.

Aswat, Hazarul. dan Arif Rahman. 2021. *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al-Iqtishod Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil. Vol. 5 No. 1.

Bastiar. 2018. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota*

- Lhokseumawe*. Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 10 No.1.
- Djamilah dan Reni Kartikawati. 2014. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda. Vol. 3 No. 1.
- Djuaini. 2016. *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusi Perspektif Hukum Islam*. Jurnal of Islamic Law Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan IAIN Mataram. Vo. 15 No. 2.
- Hardani, Sofia. 2015. *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal UIN Suska Riau. Vol. 40 No. 2.
- Khalik, Subehan. 2020. *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol. 1 No. 3.
- Kusmidi, Henderi. 2018. *Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan*. Jurnal El-Afkar. Vol. 7 No. 2.
- Kholik, Abdul. 2019. *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Studi Keislaman STAIMA Cirebon. Vol. 22 No. 13.
- Mamahit, Laurensius. 2013. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*. Vol. 1 No. 1.

- Mulya, Sifa. 2021. *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)*. Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies. Vol. 3 No. 1.
- Naibaho, Hotnatalia. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*. Jurnal Universitas Sumatera Utara. Vol. 2 No. 2.
- Olivia, Fitria. 2013. *Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1974*. Lex Jurnalica. Jakarta: Universitas Esa Unggul. Vol. 12 No. 3.
- S. Nazi, Ahlun. 2020. *Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria dan Wanita*. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender UIN Maulana Malik Ibrahim. Vol. 15 No. 2.
- Shodikin, Akhmad. 2015. *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perakwinan*. Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Vol. 9 No. 1.
- Syahri, Akhmad dan Lailia Anis. 2017. *Fenomena Hamil Diluar Nikah Dikalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal Attarbiyah. Vol. 27.

Yusuf. 2020. *Dinamika Batasan Usia Perkawinan Indonesia: Kajian Tentang Psikologi dan Hukum Islam*. Jurnal of Islamic. Vol. 1 No. 2.

Zulfani. 2017. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum Universitas Samudra.

Skripsi

Fitra, Hardi. 2017. *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Kusuma, M. Donny. 2016. *Perkawinan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga Kasus Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nurfauziah, Defi. 2020. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau dari Hukum Perkawinan Serta Dampaknya Dalam Aspek Psikologis dan Kesehatan*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Sabili, Afan. 2018. *Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA*

Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017). Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Savitri, Anggi Dian. 2019. *Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Samsudin, Mohamad Nur. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani*. Skripsi UIN Sunan Ampel.

Suryani, Siti. 2011. *Nikah Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lolejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Utari, Adliah. 2019. *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Maros Kelas IB)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Lain-lain

Jogloabang. *UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 12.42.

PJ, Agus. *Sekilas Tentang Permohonan Dispensasi Nikah.*

<https://phnpartners.com/kantor-pengacara-semarang-sekilas-tentang-permohonan-dispensasi-nikah/> diakses pada 16 November 2021 pukul 13.57.

Strategic Alliance for West Nusa Tenggara Investment Dashboard. [Sasambo - Strategic Alliance For West Nusa Tenggara \(WNT\) Investment Dashboard](#) diakses pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 12.11.

Zakiyudin, Afif. *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan.* <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/usia-cakap-menikah-dalam-perspektif-filsafat-hukum-islam> diakses pada 10 November 2021 pukul 23.26

Zakiyudin, Afif. *Usia Cakap Menikah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,* <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/usia-cakap-menikah-dalam-perspektif-filsafat-hukum-islam> diakses pada 07 November 2021 pukul 23.26.

Badan Pusat Statistik Lombok Tengah. 2018. *Kabupaten Lombok Tengah Dalam Rangka Lombok Tengah Regency in Figures.* BPS Kabupaten Lombok Tengah.

PT. Rancang Persada. 2013. *Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Lombok tengah.* Surabaya: PT. Rancang Persada.

Winda Rarung. 2021. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah.* Badan Pusat Statistik.